

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG	Nomor SOP	B.416/BPRL.1/OT.310/V/2026
	Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
	Tgl Revisi	18 Mei 2026
	Tgl Efektif	18 Mei 2026
	Disahkan oleh	Kepala BPRL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si NIP. 198212172014031001
	Nama SOP	Permohonan Informasi Publik Offline
Dasar Hukum 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi	
Keterkaitan 1. SOP Pengujian Konsekuensi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 4. SOP Keberatan Informasi 5. SOP Permohonan Informasi Publik Online	Peralatan/Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya	
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan 1. Laporan Keterbukaan Informasi Publik	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID BPRL Padang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau mengirimkan permohonan informasi publik melalui email/datang secara langsung ke kantor				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian Formulir, Surat Pengantar dan KTP	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID BPRL Padang apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak				Isian formulir	15 menit	Kelengkapan Persyaratan beserta daftar informasi yang diminta	Persyaratan : KTP, Surat Permohonan dari Perusahaan/Universitas dan Daftar Pertanyaan/Proposal Magang atau penelitian
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada petugas pelayanan informasi publik untuk memberikan informasi sesuai yang dimohonkan				Kelengkapan Persyaratan beserta daftar informasi yang diminta	1 hari kerja	Disposisi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi dan menyiapkan serta memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID BPRL Padang kepada pemohon, melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang telah di proses				Disposisi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon, Surat tanggapan/Arsip	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menerima hasil informasi	Berakhir			Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang dimohon oleh pemohon, Surat tanggapan/Arsip	5 menit	Surat tanggapan	